

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH
MENGUPAH PEMBERSIHAN KANDANG SAPI
DI KELURAHAN KANDIS KOTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SONIA SALSAL BILAH
NIM : 12120222062

PROGRAM STRATA SATU (S1)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2025 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMBERSIHAN KANDANG SAPI BAPAK ABDUL KARIM DI KELURAHAN KANDIS KOTA”**, yang ditulis oleh :


Nama : Sonia Salsal Bilah
NIM : 12120222062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Ahmad Adri Riva'i, M.Ag.
NIP. 19730223 199803 1 004



Dr. Zulfahmi Nuur, MA.
NIP. 19720922 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMBERSIHAN KANDANG SAPI DI KELURAHAN KANDIS KOTA** yang ditulis oleh:

Nama : SONIA SALSAL BILAH
 NIM : 12120222062
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi M.Ag

.....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

.....


Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

.....

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 19741006 20051 1 005

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Praktisi Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sonia Salsal Bilah
NIM : 12120222062
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuantan Sako, 23 Januari 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah-Mengupah Pembersihan Kandang Sapi Bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Proposal Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



Sonia Salsal Bilah
NIM : 12120222062

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMBERSIHAN KANDANG SAPI DI KELURAHAN KANDIS KOTA” dengan tepat waktu. Selanjutnya sholawat beserta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah merubah kehidupan umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesilapan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada cinta pertama dan panutanku selaku orang tua penulis, Papa (Eko Ribowo) dan Mama (Riana) Serta Kedua saudara kandungku Wiko Rizki Wijaya, SM Dan Cilla Claudia. Terimakasih banyak atas do'a yang tidak pernah putus, dukungan batin, dukungan materi serta segala hal yang papa dan mama lakukan untuk mendukung ananda menggapai cita-cita menjadi Sarjana Hukum (SH.)
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H.Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah an Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Porgram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. Selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Bapak Zulfahmi Nuur, MA. Selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu memberikan senyuman dalam masa bimbingan.

6. Kepada Bapak Dr. H. Muh. Said HM, M.A., M.M. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang Insyaallah akan bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada Bapak Abdul Karim selaku Pemilik usaha Kandang sapi beserta para pekerja, yang bersedia menjadi narasumber penelitian
10. Terimakasih kepada saudara Anggi Habibi, S.H yang telah memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat-sahabatku tersayang, Dea Anggraini, Tarishah Husna Rambe, Hasifa Shabrina Pulungan dan Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah 2021 Kelas E. Terimakasih atas segala dukungan, pengalaman, waktu, dan canda-tawa yang dijalani bersama. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengarkan keluh-kesah dimasa-masa sulit penulis. Ucapan syukur kepada Allah swt. Karena telah memberikan sahabat seperti kalian. *See you all on top, guys!*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa penulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Penulis

SONIA SALSAL BILAH
NIM. 12120222062



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
1. Definisi Upah (<i>Ujrah</i>)	9
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	10
3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Ujrah</i>	11
4. Macam-macam Upah (<i>Ujrah</i>)	15
5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak.....	19
6. Sistem Pembayaran Upah	20
B. <i>Urf</i>	24
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Sumber Data	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Metode Analisis Data	35
H. Metode Penulisan.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Peternakan Sapi Bapak Abdul Kelurahan Kandis Kota	36
B. Praktek Upah Mengupah Pembersihan Kandang Sapi Bapak Abdul Karim Kelurahan Kandis Kota	42
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Pembersihan Kandang Sapi Bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota.....	47
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Persebaran Penduduk di Kecamatan Kandis	40
Tabel 4.2	Data Tingkat Pendidikan	41
Tabel 4.3	Data Mata Pecaharian.....	41
Tabel 4.4	Data Pemeluk Agama.....	41
Tabel 4.5	Data Sarana Peribadatan.....	42
Tabel 4.6	Data Sarana Pendidikan	42
Tabel 4.7	Data Lembaga Kemasyarakatan.....	42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*, *ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*.¹ Penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala di namai juga *al-ajru*. Karena itu lafaz *ijarah*, oleh karena itu kata *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. seperti yang dijelaskan dari riwayat para ulama yang dikutip dari buku *Fiqh Muamalah* Hendi Suhendi.²

Tujuan dari tinjauan ini tidak hanya untuk mengevaluasi kelayakan praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, tetapi juga untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan dalam pandangan agama. Hal ini mencakup pertimbangan tentang adilnya upah yang diterima oleh pekerja, hak dan kewajiban mereka, serta pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114

² *Ibid*, h. 114

Pentingnya tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik ini tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan beradab. Kesejahteraan ekonomi tidak boleh terlepas dari nilai-nilai moralitas dan etika. Oleh karena itu, melalui analisis ini, kita dapat memperkuat hubungan antara agama Islam dan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti pembersihan kandang sapi.³

Selain itu, praktik upah-mengupah pembersihan kandang sapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih luas, baik terhadap pekerja, ternak, maupun lingkungan. Dengan memperhatikan aspek ini dalam tinjauan muamalah, kita dapat memastikan bahwa praktik ekonomi tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga mencakup kepentingan yang lebih besar dalam masyarakat.

Sebagai bagian dari pendekatan holistik terhadap ekonomi dalam Islam, tinjauan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan hubungan yang kompleks antara agama, ekonomi, dan moralitas. Dengan memperkuat prinsip-prinsip muamalah dalam praktik sehari-hari seperti upah mengupah pembersihan kandang sapi, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menyoroti kompleksitas dan relevansi praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi dari sudut pandang fiqh muamalah dalam Islam. Melalui tinjauan ini, kita dapat memahami peran penting agama dalam membimbing praktik ekonomi sehari-

³ Arifin Hamid, *Fiqh dan Ekonomi Keuangan Syariah.*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), h. 95.



hari dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan moral dan sosial yang lebih besar.

Adapun definisi upah dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁴

Sedangkan dalam PP No. 5 Tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan upah, yang berbunyi: “upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.⁵

Menurut Hanafiah, yang di kutib dari buku Fiqh Ahmad Wardi Muslich rukun *ijarah* itu hanya satu, ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah, isti'jar, iktira,* dan *ikra'*.⁶

⁴ Dian Ferricha, *Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah* (Tulungagung: State Islamic Institute of Tulungagung, 2015). H. 30

⁵ Nur Aksin, Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 1 No.2, 2018, h. 74.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah mengupah ini banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu pada kenyataannya sesuai dengan Observasi peneliti di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, melihat orang-orang yang melakukan sistem pengupahan pembersihan kandang sapi menggunakan sistem yang sudah ada sejak dahulu, yaitu sistem upahnya tidak berbentuk uang melainkan berbentuk hasil dari pengumpulan kotoran sapi yang nantinya akan dijual oleh sipembersihan kandang, nah berapa uang yang di dapat atas hasil kotoran yang dijual, segitulah uang yang diterima oleh sipembersih kandang sapi, tidak ada sistem bagi dua, semuanya utuh untuk sipembersih kandang.

Praktik upah mengupah dalam pengelolaan kebersihan kandang sapi di Kelurahan Kandis, yang dilakukan oleh Bapak Abdul Karim, menghadirkan beberapa isu penting terkait aspek fiqih muamalah. Salah satu permasalahan yang perlu dicermati adalah metode pembayaran upah yang dilakukan dengan menggunakan kotoran sapi sebagai imbalan. Penggunaan kotoran sapi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan dan nilai ekonomisnya sebagai alat pembayaran. Dalam fiqih muamalah, setiap transaksi harus menggunakan alat pembayaran yang sah dan bermanfaat; oleh karena itu, perlu dievaluasi apakah kotoran sapi dapat dianggap sebagai barang yang memiliki nilai guna dan diterima secara umum dalam masyarakat.

Selain itu, pembayaran dalam bentuk ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja, terutama jika mereka merasa tidak diuntungkan. Dalam pandangan fiqih, penting untuk memastikan bahwa upah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diterima adalah sesuatu yang dihargai oleh pihak penerima. Terkait dengan ketentuan syariah, perlu dianalisis apakah sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bapak Abdul Karim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fiqih muamalah. Selain itu, penggunaan kotoran sapi sebagai upah juga dapat berpotensi menimbulkan sengketa antara pemberi kerja dan pekerja, terutama jika terjadi perbedaan persepsi mengenai nilai kotoran yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai praktik upah mengupah dengan mempertimbangkan aspek fiqih muamalah serta memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keadilan dalam transaksi di sektor peternakan.⁷

Permasalahan di atas adanya penyimpangan dalam pelaksanaan upah mengupah pembersihan kandang sapi yaitu sistem pengupahannya memakai sistem yang ada sejak dahulu yaitu upah yang tidak berbentuk uang melainkan berbentuk hasil dari pengumpulan kotoran sapi yang nantinya akan dijual oleh sipembersihan kandang. dan termasuk pelanggaran akad *ijarah* (upah mengupah), berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Upah Mengupah Pembersihan Kandang Sapi Bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota”**

⁷ Asep, Masyarakat Desa Kuntu, *Wawancara*, Kuntu tanggal 5 Mei 2022

Penulis memilih melakukan penelitian ini di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dikarenakan ada kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah, selanjutnya penulis memilih pelaksanaan sistem upah mengupah ini karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah yang selama ini terjadi.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi Bapak Abdul Karim ditinjau dari *fiqh muamalah* di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi Bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik upah-mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian adalah pencarian pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu⁸. Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri dan dampak dari tercapainya tujuan.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam praktik upah-mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadinya praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota Kabupaten Siak.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah mengupah pembersihan kandang sapi.
- c. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian

⁸ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), cet. Ke-

lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*)

- d. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Starta 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Definisi Upah (*Ujrah*)

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*,⁹ yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).¹⁰ Pengupahan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang telah dilakukannya. Sedangkan pengupahan menurut syari'at pemberian kepada seorang pada jumlah tertentu yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, jika seseorang tidak mampu melakukan pekerjaannya dan mempekerjakan orang lain untuk melakukannya, maka orang yang melakukan pekerjaan itu menerima upah dari orang yang mempekerjakannya.¹¹

Dalam ajaran hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan "*ajir*", sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan disebut dengan "*mustajir*".¹² *Ajir* atau tenaga kerja ada 2 macam, yaitu:

⁹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 897.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 225.

¹¹ *Ibid*, h. 225.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika, 1993), h. 154.

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, dia hanya dapat bekerja untuk orang yang mempekerjakannya. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara.¹³

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Adapun yang menjadi sumber hukum akad *ujrah* yaitu Q.S At-

Talaq: (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(Q.S. Ath-Thalaaq:6).¹⁴

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 335-336.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006),

Ayat pada surah tersebut dimaksudkan untuk memberi imbalan atas tenaga atau jasa seseorang dengan memberi imbalan kepada orang yang memberikan tenaga atau jasa tersebut dalam bentuk upah atau pembayaran setelah pekerjaan atau jasa yang diberikan orang tersebut selesai.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Ujrah*

a. Adapun rukun *ujrah* yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan suatu transaksi.

2) Shigat akad

Adanya shigat yang merupakan pernyataan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian, yang berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa (*musta'jir*) yang secara jelas menyewa jasa dengan suatu imbalan tertentu. *Kabul (qabul)* adalah ucapan dari orang yang memberikan jasa (*ajir*) yang secara jelas untuk menunjukkan kerelaannya menyewakan jasa yang digunakan oleh *musta'jir*.¹⁵ Dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a) Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang

¹⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h.

dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.

- b) Akad dengan tulisan adalah kontrak yang paling baik karena kedua belah pihak mempunyai bukti yang kuat secara tertulis dan mempunyai kekuatan hukum. Hukum Islam mensyaratkan bahwa perjanjian mengenai hutang dan tagihan harus dibuat secara tertulis dan harus disaksikan oleh seseorang. Apabila terjadi perselisihan, perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.
 - c) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
 - d) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.¹⁶
- 3) Prinsip Upah (*Ujrah*)

Adapun prinsip-prinsip upah (*ujrah*), yaitu:

- a) Prinsip Adil

Dalam *ujrah* kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka

¹⁶ Wawan Muhwa Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 245.

dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.¹⁷ Prinsip adil yang dimaksud adalah jelas pada akad yang dilakukan oleh pihak antara majikan dan pekerja/buruh atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari para pihak yang melakukannya. Yang mana dalam akad (perjanjian) tersebut menerangkan secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh, kejelasan upah yang akan diterima oleh pekerja dan bagaimana tata cara pembayaran upah tersebut.¹⁸

b) Layak

Dalam prinsip *ujrah* terdapat dua pengertian layak yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti cukup di sini mengandung pengertian layak atas cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar dharuriyat.¹⁹

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. contohnya seorang pengusaha/

¹⁷ A. fzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 363.

¹⁸ Didin Hafidhudhin, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008), h. 32.

¹⁹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta: PPMI, 2000), h.35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majikan tidak boleh mengurangi hak upah yang seharusnya diperoleh oleh para pekerja/buruh setelah mereka melakukan kewajibannya, sehingga dapat merugikan para pekerja tersebut. Jadi, di dalam suatu transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi.

c) Manfaat

Upah yang diterima oleh pekerja disyaratkan dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan keluarganya. Keuntungan diperoleh dari suatu barang atau jasa dengan cara menyewa tenaga manusia, dan barang atau jasa yang disewa itu mendatangkan manfaat yang tidak dilarang oleh Allah tetapi diperbolehkan menurut syariat.²⁰

b. Syarat-syarat upah (*ujrah*):

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
- 3) Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
- 4) Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (*mutaqawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek; syari dan urfi.²¹

²⁰ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 117.

²¹ Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), cet.1, h.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Yaitu upah yang disebutkan ketika akad. Syarat upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*) yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan begitu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut adalah upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*).²²

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*)

Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja). Maksudnya upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan serta jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah uang yang diterima sebagaimana yang telah disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu orang yang

²² Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam, *Jurnal Textura*, 2018, vol 5,

memberikan kerja dan orang yang menerima kerja (pekerja). Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah transaksi pembeli jasa, kedua belah pihak harus menentukan upah terlebih dahulu yang sesuai dengan pekerjaannya.

Besar upah yang ditentukan bertujuan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan dari adanya unsur kezaliman didalam setiap transaksi. Dengan begitu, upah yang telah disepakati tersebut apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang baik.²³ Adapun jenis upah pada awalnya terbatas hanya beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya ialah:

1) Upah Perbuatan Taat

Secara umum apabila perbuatan taat yang termasuk taqarrub, maka pahalanya jatuh kepada yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, apabila menyewakan orang lain untuk shalat, puasa atau mengerjakan haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (penyewa), atau azan itu tidak dibolehkan dan hukumnya adalah haram mengambil upah tersebut.

²³ Muhammad Ismail Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini tidak boleh menurut hukum, karena si pembaca, jika ia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Para fuqaha menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil.

2) Upah sewa rumah tempat tinggal

Dibolehkan menyewakan rumah sebagai tempat tinggal, baik ditempati oleh pihak penyewa itu sendiri atau orang dengan syarat tidak merusak bangunan atau membuat kerusakan.²⁴

3) Upah sewa-menyewa tanah

Menyewakan tanah diperbolehkan dengan syarat menjelaskan kegunaan tanah yang disewa dan jenis tanaman apa yang ditanam di tanah tersebut. Jika tidak sesuai dengan syarat maka ijarah dinyatakan tidak sah sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

4) Upah sewa-menyewa kendaraan

Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat menjelaskan tempo waktu secara jelas dan kegunaan dari

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyewaan tersebut, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.²⁵

5) Upah Menyusui anak

Seorang lelaki tidak boleh mengupah istrinya sendiri menyusui anaknya sendiri. Hal ini karena menyusui anak sendiri adalah kewajiban seorang ibu. Boleh mengupah ibu susuan selain ibu kandung dengan imbalan upah tertentu. Boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. Kerancuan standar upah dalam kondisi ini tidak menimbulkan konflik. Biasanya pengupahan bermurah hati dan bersikap dermawan kepada ibu susuan sebagai pertanda menyayangi sang anak. Disyaratkan agar ditentukan masa penyusuan bayi, yang akan disusui, dan tempat penyusuan.²⁶

6) Upah pembekaman

Sebagian ulama melarang usaha pembekaman, tetapi pendapat itu di tentang oleh sebagian ulama yang lain. Alasan ulama yang melrangnya karena itu adalah usaha yang buruk dan tidak disukai oleh orang. Sementara alasan ulama yang membolehkannya karena membekam adalah usaha yang mubah.

7) Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim

²⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.43.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari Fiqhus Sunnah Jilid 5*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 268.

disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.²⁷

5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

a. Kewajiban orang yang memberikan pekerjaan dan buruh

Semua orang yang bekerja untuk perorangan maupun kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka masing-masing. Seandainya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantian, dan jika terdapat kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Orang yang memberikan kerja harus bertanggung jawab atas upahnya kepada para pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam memberikan upah, begitu juga dengan buruh harusnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia terima dari orang yang memberikan kerja dan di selesaikan dengan baik.²⁸

b. Hak orang yang memberi pekerjaan dan buruh

Setiap orang yang berakad harus sesuai dengan ketentuan serta memenuhi haknya masing-masing antara orang yang memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 80.
²⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237-238.

kerja dan buruh. Orang yang memberikan pekerjaan harus memberikan imbalan dan hak buruh adalah menerima upah.

- 1) Orang yang memberikan kerja berhak untuk menuntut buruh jika pekerjaannya tidak selesai sedangkan upahnya sudah diterima dan orang yang bekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 2) Orang yang memberikan pekerjaan harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 3) Memungkinkan manfaat jika masanya masih berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 4) Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- 5) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.²⁹

6. Sistem Pembayaran Upah

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Quran maupun sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Quran yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl Ayat 90 sebagai berikut:

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 239.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: (16) 90).³⁰

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Sistem penetapan upah/ujrah dalam Islam diantaranya yaitu:

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنَّا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَّتَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَأَسْتَوَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

³⁰ Al- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 2000), h. 386.

“Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin mahrum telah menceritakan kepada kami Yahyya bin Sulaim dari Ismail bin Ummayah dari Sa‘id bin Abi Sa‘id dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhua dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Allah Ta‘ala berfirman : Ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (upah dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu memnyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya. (Hadits Imam Bukhari No. 2075)”³¹

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya seseorang yang tidak membayarkan upah seorang yang diperkerjakannya maka ia akan mendapat kebencian Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَخْدَبِ عَنِ
الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ،
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمَّهِ؟
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ
كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا
تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, dia berkata, telah mencerikan kepada kami Syu‘bah dari Washil Al-Ahdab dari Ma‘rur berkata : “saya bertemu Abu Dzar di Rabadzah dan ia mengenakan Hullah begitu juga budaknya. Kami bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia berkata : “Sesungguhnya Aku mencaci seseorang lalu orang itu mengadukanku kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku : “Apakah engkau mencelanya dengan mencaci Ibunya? Kemudian beliau bersabda : “sungguhny saudara-saudara kamu adalah pelayan kamu. Allah telah menjadikan mereka dibawah kekuasaan kamu. Barang siapa yang

³¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung : Al-Ma‘arif), Juz II, hlm. 28

saudaranya berada didalam kekuasaanya, maka hendaklah memberinya makan dari apa yang dia makan dan memberinya minum dari apa yang dia minum. Janganlah kamu membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu mereka lakukan. Apabila kamu membebani mereka dengan apa yang diluar kemampuan mereka, maka bantulah”.³²

b. Membayar upah sebelum keringatnya kering Rasulullah

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.³³

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

"Menceritakan kepada kami Abbas ibn Walid Al- Dimasqy, menceritakan kepada kami Wahbu ibn Sa'id ibn 'Athiyah Al-Salamy Menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn zaid ibn Aslam dari Abdullah ibn 'Umar berkata Rasulullah Saw berkata: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.(HR. Ibnu Majah)³⁴

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja

³² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bandung : Al-Ma'arif), Juz III, hlm. 561

³³ Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 155.

³⁴ Abu Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya' alArabiyyah, 1311 H), h. .2434.



hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan di terimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerjaanya kering.³⁵

B. 'Urf

1. Pengertian Al-'adah/Al-'urf

Kata. 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan. Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³⁶

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa *Aladatu* "(العادة) terambil dari kata *al-audu* (العود) dan *al-muwadatu* " (الموادة) (yang berarti "pengulangan". Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah adah adalah kalau dilakukan

³⁵ Edwin hadiyon, Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya*, 2014, h. 27.

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan "Mukhakkamatun secara bahasa adalah isim maf'ul dari "zakhkiamun" yang berarti "menghukumi dan memutuskan perkara manuvia" Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.³⁷

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Aladat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya.³⁸ Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain³⁹

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.⁴⁰

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat."⁴¹

Adapun pandangan ulama, secara umum "urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada "urf). Oleh ulama hanafiyah "urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan "urf atau tradasa yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'riyah banyak menggunakan "urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan hasasnya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa.⁴²

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. 'Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga

⁴¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

⁴² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: AI-'Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.⁴³

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian yang berkaitan tentang pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*) terhadap 5 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan di antaranya pada Hayatul Nupus, yang meneliti tentang "Pelaksanaan Upah Mengupah dalam Membersihkan bawang menurut perspektif fikih muamalah" penelitian ini lebih berfokus ke dalam hukum Islam terhadap

⁴³ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 363.



praktek upah mengupah dalam membersihkan bawang di Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok menurut fikih muamalah. dan penulis dapat menyimpulkan praktek upah mengupah dalam membersihkan bawang di Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok (studi tentang penggenapan timbangan untuk menentukan upah).

Pengupahannya tidak sesuai dengan perjanjiannya yang mana 1 kg bawang dan mendapatkan upah 1000, dan jika berat bawangnya 41,7 kg, ada juga 41,4 kg, atau 43,3 kg, dan hanya mendapatkan upah sebanyak 41.000. sehinggalah tinjauan fikih muamalah terhadap praktek upah mengupah membersihkan bawang di Desa Sawa Ampang Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok tidak sesuai dengan fikih muamalah karena adanya kelebihan dari bawang yang di bersihkan tidak di bayarkan oleh agen toke.⁴⁴

Selanjutnya dalam skripsinya Siti Maesaraoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul (studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). di skripsi ini membahas tentang praktek upah mengupah kerja buruh cangkul terdapat dua bentuk pembayaran upahnya yakni di bayarkan secara tunai yang di sebut dengan upah harian dan upah yang di tanggukan pada saat panen dengan upah berbentuk gabah bukan berbentuk uang yang belum jelas nominalnya. Dari skripsi ini dapat di simpulkan praktek upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang di

⁴⁴ Hayatul Nopus, *Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok*, (Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar, Skripsi 2021), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bayarkan secara tunai telah memenuhi syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam.⁴⁵

Namun, praktek upah kerja buruh cangkul yang ditanggihkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja,sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat di pastikan hasilnya bagus atau malah gagal, upah kerja buru cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tampaknya mengandung unsur Gharar yang dalam Islam di larang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudhratnya lebih besar di rasakan oleh para buru dari kemaslahatan.

Pada skripsinya Ani Hidayati dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen (studi Kasus di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singing).⁴⁶ Di dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian upah mengupah hasil panen buah sawit di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya) dan tidak tertulis.

Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, di karenakan adanya pemanen yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu pemanen menerjakan pekerjaan tidak secara

⁴⁵ Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul Kampung Argpmulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, Skripsi 2019), h. 35.

⁴⁶ Ani Hidayati, *Tinajaun Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dan Pemanen Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, Skripsi 2019), h. 28.

keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan dipihak pemilik kebun. di tinjau dari Fiqih Muamalah dalam praktek upah mengupah hasil panen buah sawit sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik, namun dalam pelaksanaan harus ada yang harus disempurnakan, seperti halnya pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati.

Dalam skripsinya Erlin Rahmawati dengan judul “tinjauan fiqih ijarah terhadap system pengupahan karyawan dan anti rugi dirumah makan bu lis ngebel Ponorogo” dari kesimpulan skripsinya di bahas tentang sistem pengupahan karyawan dan ganti rugi dirumah makan bu lis ngebel ponogoro, menurut tinjauan fiqih ijarah akad yang terjadi dirumah makan bu lis telah sesuai dengan hukum islam karena upah yang diketahui di sini bukanlah upah yang di sebutkan berapa jumlah nominalnya uang atau upah yang akan karyawan terima. sedangkan menurut tinjauan fiqih ijarah penerapan ganti rugi pembukuan keuangan pendapatan dirumah makan buk lis tidak semua sesuai dengan fiqih ijarah karena ketidaksesuain dengan pembukuan keuangan rumah makan buk lis bukanlah kesalahan akibat kelalaian ataupun kesengajaan dari para karyawan.⁴⁷

Kemudian pada skripsinya Indry Manica Natasyah yang berjudul “jasa pemeliharaan sapi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi) dari skripsi tersebut penulis menuliskan praktek jasa

⁴⁷ Erlin Hidayati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, Skripsi 2017), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dilaksanakan dengan pengupahan hasil dari sapi dan tidak dengan hasil pembagian anak sapi. Pelaksanaan yang telah terjadi di desa trans suaka mandiri pemeliharaan atau pengupahan tidak dibayar dengan jumlah nilai secara tertulis hanya lisan saja dan tidak ada perjanjian nilai secara tertulis dan tidak ada perjanjian di awal akad tentang jumlah dan upah untuk penggarap sapi atau pemeliharaannya.⁴⁸

Sedangkan menurut ketentuan hukum ekonomi islam bahwa sistem praktek pemeliharaan sapi di desa trans suaka mandiri sudah memenuhi syarat dan rukun dalam Islam tetapi ada ketidakjelasan dalam sistem pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat, terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) setelah akad berlangsung dan tidak sesuai dengan ekonomi dalam pembagian hasil upah tersebut, karena dalam pemeliharaan sapi itu dalam bentuk kurungan dan pemeliharaan bukan sapi bebas dari kandang. Maka upah tersebut tidak sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan oleh penggarap/pemeliharaan sapi. dalam bentuk api sakit ataupun mati tetap menjadi perhitungan tetapi perhitungan pembagian upah tersebut tidak sama dengan sapi yang sehat.

Dari skripsi terdahulu yang dituliskan diatas terdapat perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan studi kasus yang berbeda, yang mana studi kasus penelitian ini di Kelurahan Kandis K, manggunakan responden yang berbeda dan tentunya mendapatkan hasil yang berberda juga.

⁴⁸ Indry Manica, *Jasa Dalam Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kaubupaten Batang Hari Provinsi Jambi*, (Jambi: UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi 2021), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya ialah penulisan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah kandang atau peternakan sapi bapak Abdul Karim di Keuuahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik kandang sapi dan pekerja yang membersihkan kandang sapi di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik upan mengupah pembersihan kandang sapi Bapak Abdul Karim.

D. Informan Penelitian

Menurut sugiyono menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁵⁰

Dalam penelitian ini informan memiliki jumlah 6 orang yang terdiri dari 1 pemilik kandang sapi dan 5 orang pekerja untuk penguat bukti dan data dalam penelitian ini.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara pemilik kandang sapi dan para pekerja yang membersihkan kandang sapi.⁵¹

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

⁵¹ *Ibid*, 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.⁵² Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa hasil dari penelitian terdahulu yang ada di bab II.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik kandang sapi dan orang yang membersihkan kandang sapi di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan kegiatan

⁵² Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 95

praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

G. Metode Analisis Data

Analisi data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu data data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara *deduktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.⁵³

⁵³ A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan urain urain mengenai sistem upah mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktek upah mengupah di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis. berdasarkan sistem sejak lama, yang mana upah yang diberikan berbentuk pengumpulan kotoran yang nanti akan dijual kepada masyarakat pemilik kebun menggunakan akad sesara lisan, sistem pengupahan yang sudah ada sejak dahulu menjadi kebiasaan masyarak Kelurahan Kandis Kota, kaerena sesuai dengan praktek upah mengupah pada umumnya yaitu setelah melakukan pekerjaan akan mendapatkan upah, hal tersebut menjadi landasan bagi pemilik peternakan sapi tersebut.
2. Praktek upah mengupah pembersihan kandang sapi di Kelurahan Kandis Kota secara hukum Islam itu dibolehkan berdasarkan Al-Urf (adat istiadat). Kerena sistem pengupahan ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat sehingga sampai sekarang sistem upah mengupah pembersihan kandang sapi tetap di lakukan. Jadi, upah mengupah pembersihan kandang sapi tersebut sah secara praktek pengupahan pada umumnya, didalam hukum Islam juga diperbolehkan sebab berdasarkan suatu kebiasaan yang diaanggap baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik peternakan supaya meberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sipekerja.
2. Diharapkan Kepada pembersih kandang sapi seharusnya sebelum menerima atas pekerjaan tersebut mempertanyakan kesepakatan kepada pemilik peternakan dan mesepakati perjanjian atau akad yang dilaksanakan.
3. Kepada semua pihak mengedepankan prinsip upah mengupah dalam bermuamalah, harus seuai dengan hukum Islam.
4. Perlunya pengetahuan hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada upah mengupah (*ijarah*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-bassam, Abi Abdullah Muhammad dkk. *Sharah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Al-Jaziri, Abdur-Rahman 'Ala Madzahib al-Arba'ah, Dar al-kutub al-ilmiyah, 1990
- Al-Jaziri, Abdurrahman t.th. *al-Fiqh 'AlaMazhab al-Arba'ah* Beirut Dar al-Qalam Al-Qaradhawi, Yusuf. Kaidah *Utama fikih Muamalat*, Jakarta: penerbit Pustaka Al-kautsar, 2010.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamlat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Azzam, Abdul Aziz Mmuhammad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit Amzah 2010.
- Az-Zuhaili, Wabah. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Insani Buku, 2011.
- Djuani, Dimayuddin. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: penerbit Pustaka Pelajar, 2008. Efendi Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazally, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit Prenadamedia, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit Gaya Media Pratama, 2000.
- Karlina, He\$mi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit PT RajaGrafindo, 1993.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 1011. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: penerbit Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Jakarta: penerbit PT Raja Grafindo Prasada, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ruky Ahmad. *Manajemen penggajian dan pengupahan untuk karyawan perusahaan*, cet-2 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022
- Ruys Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Juz 2*, Maktabah Usaha Keluarga.
- Sahrini, Soahari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *fikih Sunnah 13*, Te\$rj. Kamaluddin A., dkk, PT Alma'arif, Bandung, 1987.
- Shan 'Ani-Ash. *Sububussalam*, Surabaya: Al Iklhas, 1995.
- Soemitra, Andri. *Hukum E\$konomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana, 2010
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit PT. Grafindo prasada, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: penerbit Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Alih Bahasa Oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Al-Jaziri, Abdur-Rahman *Fiqh „Ala Mazahibil Al-Arba“ah, Terjemahan, Shofo“u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, Dan Rasyid Satari*, (Jakarta Timur : Pustaka Al -Kautsar, 2015)

Caniago, F, Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam, *Jurnal Textura*, 2018.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006

Didin Hafidhudhin, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008.

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 2000.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekoonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Muhammad Ismail Yusanto dan M. K. widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010

Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Pasaribu, Chairuman dan Suharawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Medan: Sinar Grafika, 1993

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A., dkk, PT Alma'arif, Bandung, 1987.

Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, Yogyakarta: PPMI, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit PT. Grafindo Prasada, 2001.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2001.
- Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Wawan Muhwa Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Skripsi/Jurnal/Kamus

- Hadiyan, Edwin Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya*, 2014.
- Hidayati, Erlin. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngabel Ponorogo*, (IAIN Ponorogo, Skripsi 2017)
- Hidyati, Ani. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dan Pemanen Studi Kasus di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing hilir Kabupaten Kuantan Singing." Disertasi: UIN Suska Riau.
- Indry Manica, *Jasa Dalam Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kaubupaten Batang Hari Provinsi Jambi*, (UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi 2021)
- Maesaroh, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul Studi Kasus di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan." Disertasi: UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Nupus, Hayatul. "Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan bawang"
- Nur Aksin, Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). *Jurnal Meta Yuridis*, Volume\$ 1 No.2, 2018, <https://journal.upgris.ac.id/> diakses 26 Maret 2022 pukul 21.30 Wib.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

A. Identitas

- Nama :
Tanggal Interview :
Waktu Interview :
Jabatan/Posisi :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana latar belakang usaha peternakan sapi ini Bapak Abdul Karim berawal?
2. Sejak kapan praktik upah-mengupah pembersihan kandang sapi dilakukan, dan bagaimana sistem kerja yang diterapkan?
3. Bagaimana kesepakatan upah ditentukan antara Bapak Abdul Karim dan pekerja yang membersihkan kandang sapi?
4. Apakah terdapat kontrak tertulis atau perjanjian lisan terkait upah dan pekerjaan ini?
5. Bagaimana metode pembayaran upah dilakukan (harian, mingguan, bulanan)?
6. Apakah pekerja mendapatkan fasilitas tambahan selain upah, seperti makanan, akomodasi, atau fasilitas kesehatan?
7. Apakah ada aturan atau syarat-syarat khusus yang diterapkan dalam pekerjaan pembersihan kandang sapi menurut pandangan fiqih muamalah?
8. Bagaimana Bapak Abdul Karim memastikan bahwa praktik upah-mengupah ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam?
9. Pernahkah terjadi permasalahan antara Bapak Abdul Karim dan pekerja terkait upah atau pekerjaan, dan bagaimana penyelesaiannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bagaimana pandangan Bapak Abdul Karim mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik ini, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam?
11. Apakah ada perbedaan upah yang diberikan berdasarkan jenis pekerjaan atau durasi waktu yang dihabiskan untuk membersihkan kandang sapi?
12. Bagaimana cara Bapak Abdul Karim menilai kualitas pekerjaan pembersihan kandang sapi, dan apakah itu mempengaruhi besaran upah?
13. Apakah dalam praktik upah-mengupah ini, Bapak Abdul Karim pernah menghadapi situasi di mana pekerja meminta upah lebih tinggi, dan bagaimana Bapak menyikapinya?
14. Bagaimana tanggapan atau pendapat pekerja mengenai sistem upah yang diterapkan oleh Bapak Abdul Karim?
15. Apakah Bapak Abdul Karim pernah mendapatkan masukan atau arahan dari pihak lain (misalnya, tokoh agama atau ahli fiqih) terkait bagaimana menjalankan praktik upah-mengupah sesuai dengan syariat Islam?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Abdul Karim selaku pemilik usaha kandang sapi



Salah satu kandang sapi Bapak Abdul Karim

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama salah seorang pekerja



Wawancara bersama salah seorang pekerja



Sapi Ternak usaha Bapak Abdul Karim



Sapi Ternak usaha Bapak Abdul Karim



Kotoran ternak yang menjadi upah para pekerja yang bekerja di usaha kandang sapi Bapak Abdul Karim



Kotoran ternak yang menjadi upah para pekerja yang bekerja di usaha kandang sapi Bapak Abdul Karim

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Penulis di depan kandang sapi milik Bapak Abdul Karim



Proses pencarian pakan sapi dengan menggunakan alat pemotong dan dibawa dengan mobil khusus pengangkut paka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMBERSIHAN KANDANG SAPI DI KELURAHAN KANDIS KOTA** yang ditulis oleh:

Nama : SONIA SALSAL BILAH
NIM : 12120222062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I.,M.Sy

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag


Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/13100/2024
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Kasmidin, Lc., MA (Pemb. I Materi)
2. Zilal Afwa Ajidin, SE., MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	DINDA NURHALIZA
NIM	12120224953
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Sistem Pengupahan Gaji Karyawan CV. Sukses Juanda Victory di Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Desember 2024 – 27 Juni 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIR: 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66681
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5337/2024 Tanggal 3 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	SONIA SALSAL BILAH
2. NIM / KTP	:	12120222062
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMBERSIHAN KANDANG SAPI BAPAK ABDUL KARIM DI KELURAHAN KANDIS KOTA
7. Lokasi Penelitian	:	PETERNAKAN SAPI BAPAK ABDUL KARIM KELURAHAN KANDIS KOTA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Sonia Salsal Bilah lahir di Kuantan Sako pada tanggal 23 Januari 2003, Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Eko Ribowo dan Ibu Riana. Memiliki 1 abang yang bernama Wiko Rizki Wijaya dan 1 adik perempuan yang bernama Cilla Claudia.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2009 di SD Negeri 20 Kecamatan Pinggir dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Jabal Nur, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Ma ylpi Mujahiddin dan slesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Kota Dumai, dan menyelesaikan penelitian di Kelurahan Kandis Kota, Skripsi yang berjudul ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Pembersihan Kandang Sapi di Kelurahan Kandis Kota’, dibawah bimbingan Bapak Ah,ad Adri Riva’I, M.Ag dan Bapak Dr. Zulfahmi Nuur, MA